



## **IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-TIMOR LESTE DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN DARAT KEDUA NEGARA**

**M. Soleh Sulaiman, Syaiful Anwar, Tahan Samuel Lumban Toruan,**

**Hikmat Zakky Almubarog**

Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

### **Abstrak**

Studi ini melihat bagaimana kerja sama dilakukan antara Indonesia dan Timor Leste dalam pengelolaan perbatasan darat mereka. Manajemen perbatasan darat sangat penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut, mengingat kompleksitas tantangan keamanan regional dan globalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kerja sama ini berhasil, gagal, dan berdampak. Analisis dokumen kebijakan, wawancara dengan pejabat pemerintah, dan survei di komunitas di perbatasan kedua negara adalah metodologi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pemerintah telah berusaha untuk bekerja sama dan bertukar informasi lebih baik perihal perbatasan kedua negara. Studi ini mencoba untuk memberi penjelasan mengenai upaya yang dilakukan dalam mengelola perbatasan darat dari kedua negara melalui kerjasama terkait perbatasan negara, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dan peneliti dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan kerjasama perbatasan darat Indonesia-Timor Leste dan juga dapat memberikan kontribusi pada literatur ilmiah mengenai manajemen perbatasan.

**Kata Kunci:** Kerjasama, Perbatasan Darat, Indonesia, Timor Leste.

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan sangat terkait dengan konsep dasar tentang negara

sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk, dan wilayah, serta tafsir atau persepsi atas ancaman yang dihadapi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pertahanan wilayah

---

\*Correspondence Address : [solihmuhammad75@gmail.com](mailto:solihmuhammad75@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v11i3.2024. 1049-1056

© 2024UM-Tapsel Press

perbatasan didefinisikan sebagai segala upaya untuk menjaga eksistensi suatu negara dengan melindunginya dari berbagai ancaman. Sejauh ini, diskusi tentang ancaman di daerah perbatasan lebih banyak berfokus pada masalah dan masalah di daerah perbatasan, terutama di daerah perbatasan darat, seperti batas negara yang berubah, aktivitas ekonomi, pencurian serta pelintas gelap yang meningkat di wilayah perbatasan. pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan didefinisikan sebagai segala upaya untuk menjaga eksistensi suatu negara dengan melindunginya dari berbagai ancaman. Wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam mempertahankan eksistensi negara dan bangsa karena mereka adalah tempat untuk melihat kondisi internal suatu negara atau bangsa, yang memungkinkan kita untuk melihat secara langsung kondisi fisik wilayah dan kehidupan masyarakat di dalamnya. Wilayah perbatasan berfungsi sebagai sarana di mana arus masuk dan keluar sumber daya manusia, serta barang dan jasa, antar negara. Penyelarasan ruang pertahanan semakin sulit, terutama ketika dihadapkan pada masalah yang ada di wilayah perbatasan (Rusmiyati : 2022).

Tujuan utama bangsa adalah untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh wilayah dan penduduk Indonesia di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste. Seperti yang dinyatakan dalam Alinea IV Pembukaan UU 1945, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan rakyat, dan berkontribusi pada ketertiban dunia. Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis yang signifikan karena berfungsi sebagai pusat pertumbuhan keamanan yang akan meningkatkan keamanan baik di tingkat regional

maupun nasional. Pemerintahan dan kedaulatan negara tergantung pada wilayahnya. Karena itu, batas wilayah sangat penting karena mereka menunjukkan kapan suatu negara berkuasa dan kapan negara lain berkuasa. Pengaturan di wilayah perbatasan harus ada dan berfungsi dengan baik jika tidak akan menimbulkan masalah.

Dengan sejarah yang panjang, Timor Leste merupakan bagian dari Indonesia sebelum menjadi negara merdeka. Itu berbatasan langsung dengan Indonesia dan merupakan negara tetangga Indonesia. Pada 20 Mei 2002, Timor Leste keluar dari bawah kendali Indonesia. Selama bertahun-tahun sejak Timor Leste menjadi provinsi Indonesia, selalu terjadi konflik. Konflik-konflik ini terjadi sebagai bagian dari konflik internal yang pada akhirnya menyebabkan pembagian wilayah. Dengan arahan Presiden B.J. Habibie Pada tahun 1999, ada pilihan tentang masa depan Timor Leste. Jajak pendapat yang diadakan pada tahun 1999 memutuskan bahwa Timor Timur akan memisahkan diri dari NKRI dan menjadi negara yang berdaulat pada tahun 2002.

Hubungan antara Indonesia dan Timor Leste telah mengalami kemajuan besar selama sepuluh tahun terakhir abad ke-20. Setelah Timor Leste memenangkan referendum kemerdekaan pada tahun 1999 dan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2002, kedua negara ini telah berusaha bekerja sama dengan satu sama lain dalam berbagai hal, seperti mengelola perbatasan darat mereka. Indonesia dan Timor Leste dalam dinamika perbatasan darat kedua negara begitu sangat penting karena memengaruhi hubungan sosial, ekonomi, dan keamanan di antara kedua negara.

Aspek budaya dan historis sangat penting dalam manajemen perbatasan darat. Sejarah konflik dan ketegangan antara masyarakat lokal di

perbatasan kedua negara ini memberikan hambatan tambahan untuk mencapai kesepakatan permanen. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara kedua negara bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan membangun hubungan yang saling menguntungkan di perbatasan. Selain itu, kemajuan di bidang sosial, ekonomi, dan politik masing-masing negara juga memengaruhi cara kerja sama perbatasan berjalan. Indonesia dan Timor Leste memiliki sistem politik, kemajuan ekonomi, dan struktur sosial yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana perbedaan ini memengaruhi pelaksanaan kerjasama perbatasan dan bagaimana kedua negara mengatasi perbedaan ini untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan perbatasan darat yang tentunya hal ini akan dapat menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan antara kedua negara.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu tulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau uraian tentang suatu situasi se jelas mungkin tanpa memperlakukan subjek yang diteliti. Tujuan deskriptif dan penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis teori dan peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti (Arikunto : 2010). Berbagai literatur dan kebijakan dibahas dalam penelitian ini. Ini termasuk pedoman etika, aturan, ketentuan, regulasi, undang-undang, dan lain-lain yang telah digunakan oleh pembuat keputusan politik dan profesional. Studi kualitatif ini menggambarkan bagaimana kerja sama dilakukan antara Indonesia dan Timor-Leste.

Sumber data yang berbeda menunjukkan berbagai hasil penelitian tentang peraturan dan perbatasan.

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan terkait pengelolaan perbatasan. Peraturan ini juga termasuk berbagai produk hukum lainnya. Agar kebijakan dapat bekerja sama dengan baik, penyusunan kebijakan harus melihat semua regulasi secara menyeluruh demi menciptakan rencana yang berjalan secara komprehensif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Latar Belakang Historis Perbatasan Darat Indonesia - Timor Leste**

Sejarah perbatasan antara Indonesia dan Timor Timur terkait dengan invasi Belanda ke daerah tersebut. Setelah invasi Belanda, wilayah tersebut terbagi menjadi dua bagian. Itu disebut Timor Portugis, dengan pusat di Dili, dan Timor Barat, dengan pusat di Kupang. Perjanjian Perjanjian A tahun 1904 menetapkan pembagian, yang telah ada sejak akhir abad ke-17.

Indonesia memiliki wilayah yang berbatasan dengan banyak negara lain. Perbatasan wilayah dengan negara lain dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti keinginan sebagian wilayah Indonesia untuk keluar dari negara dan mendirikan negara mereka sendiri. Timor Leste adalah salah satu wilayah yang pernah dilepaskan dari Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki perbatasan dengan Timor Leste. Termasuk juga sejarah masa penjajahan Belanda di Timor. Ketika Belanda menjajah Indonesia, mereka membagi wilayah Timor menjadi dua wilayah: Timor Timur dengan ibu kota Dili dan Timor Barat dengan ibu kota Kupang. dari pembagian wilayah ini, yang menjadi klausul dalam Traktat 1904.

Dalam konflik antara kedua negara itu di tahun 1701, Portugis mengakui Timor Timur sebagai bagian dari wilayah kolonialnya. Timor Barat juga diakui oleh Belanda sebagai bagian

dari negaranya. Sejak tahun 1963, kapal Belanda telah mendarat di pulau Timor. Perdagangan kayu cendana terjadi setelah kedatangannya. Setelah Belanda kembali ke Indonesia pada tahun itu, dominasi Portugis atas Indonesia berkurang, dan perdagangan kayu cendana Portugis berkurang. Akibatnya, persaingan perdagangan mulai terjadi antara Portugis dan Belanda. Permusuhan ini memicu persaingan antara Portugal dan Belanda di Eropa.

Sejarah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dimulai ketika Belanda datang. Area tersebut dibagi oleh Belanda menjadi dua bagian. Satu adalah Timor Portugis, dengan pusat di Dili, dan yang lain adalah Timor Barat, dengan pusat di Kupang. Pembagian ini dibuat pada akhir abad ke-17 oleh Perjanjian tentang Pembatasan Kerajaan Portugis dan Belanda di Pulau Timor. Kedua belah pihak mencapai Traktat 1904 di Den Haag, yang mengatur banyak hal penting. Misalnya, Pasal 1 menyatakan bahwa Portugis akan menyerahkan bagian timur Timor kepada Belanda, dan Pasal II menyatakan bahwa Portugis akan menyerahkan bagian tengah Timor kepada Belanda sebagai balasan. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1914, kedua negara mencapai kesepakatan untuk menetapkan batas saat ini. Menurut Perjanjian I Permanent Court of Arbitration 1914. Belanda memiliki kerajaan di Timor Barat, dan Portugis memiliki kerajaan di Timor Timur. Selain itu, Pasal II perjanjian menyatakan bahwa wilayah Maucator tetap dimiliki oleh Belanda dan Portugis.

Di masa itu, belum ada kesepakatan tentang enclave tertentu; "Enclave Oecusse" tetap berada dalam kekuasaan Portugis sebagai "status quo". Pemimpin lokal di wilayah timur Oecusse merasa tidak nyaman. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah tidak memiliki survei sampai tahun 1899. Konferensi tingkat tinggi diadakan di

Belanda dan Portugal pada tahun 1902 (Mangku :2017). Setelah konferensi pada 3 Juli 1902, perwakilan dari kedua negara membuat rancangan perjanjian. Di Den Haag, Belanda, pada 1 Oktober 1904, ditandatangani konvensi "*A Convention for the Democration of Potuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor*" oleh Belanda dan Portugis. Hak dan kewajiban yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian internasional tidak dapat dialihkan dari perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Setelah Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia dari tahun 1976 hingga 1999, ada masalah di perbatasan antara Timor Barat dan Timor Timur. Akibatnya, hubungan antara kedua wilayah itu tidak lagi ada. Timor Timur atau dikenal dengan nama Timor Timur, Timor Loro Sae, dan Timor Leste akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Indonesia setelah hampir 24 tahun menjadi bagian dari Indonesia. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan di bawah naungan Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste atau UNAMET pada tanggal 30 Agustus 1999 mengubah sejarah wilayah tersebut.

Ketika 344.580 warga Timor Timur, atau 78,5 persen dari seluruh pemilih, memilih kemerdekaan dalam sebuah jajak pendapat, Presiden Indonesia B.J.Habibie hanya memenangkan 21,5 persen dari 94.388 pemilih. Pada tahun 2002, Timor Timur mendapat pengakuan internasional sebagai negara berdaulat; negara ini dikenal sebagai Republic Democratic of Timor Leste (RDTL).

Ketika Timor Leste menjadi negara merdeka, itu memiliki banyak konsekuensi, terutama yang berkaitan dengan kedua negara tersebut, Hubungan antara kedua negara berubah menjadi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; sekarang mereka berurusan satu sama lain dengan otoritas penuh atas wilayah mereka

sendiri. Oleh karena itu, masuk akal bahwa penetapan garis batas yang jelas antara wilayah darat dan laut di perbatasan harus menjadi masalah yang sangat diperhatikan. Setiap negara sangat menginginkan garis batas darat dan laut yang jelas. Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan permintaan visa khusus dari pemerintah Timor Leste untuk melakukan kegiatan dari daerah enclave Oecusi hingga Dili. Pemerintah Timor Leste sendiri mempertimbangkan usulan pemerintah Indonesia untuk membuka jalur laut dari barat daya Maluku ke Dili.

### **Kerjasama Indonesia - Timor Leste dalam pengelolaan perbatasan darat kedua negara**

Berdasarkan lokasi, Timor Leste berdekatan dengan dua negara: Indonesia dan Australia, tetapi karena memiliki batas darat dengan Indonesia, Timor Leste lebih dekat dengan Indonesia. Timor Leste melakukan kerjasama dengan banyak negara tetapi tetap memilih Indonesia sebagai bagian terpenting dari kerjasama bilateralnya meskipun ada masalah antara Indonesia dan Timor Leste. Permasalahan mengenai garis batas perbatasan wilayah darat yang menjadi persoalan. Di beberapa wilayah darat, beberapa wilayah Timor Leste berbatasan langsung dengan Indonesia. Dalam upaya menyelesaikan konflik perbatasan saat ini, Indonesia dan Timor Leste setuju untuk membatasi perbatasan antara Timor Barat dan Timor Timur dengan asas "uti possideti juris."

Sejak memisahkan diri dari NKRI Timor Leste telah berkomitmen untuk memperkuat hubungan kerjasama dengan Indonesia melalui hubungan diplomatik. Sebelum adanya UU nomor 43 tahun 2008 soal wilayah negara. Terbentuk komite perbatasan bersama yaitu Joint Border Committee (JBC) oleh Republik Indonesia dan Timor Leste

(OHCA : 2000) ada beberapa keputusan yang dicapai pada sidang JBC itu sendiri:

- 1) Membentuk Kelompok Kerja Khusus (Special Working Group)
- 2) Mengaktifkan Suatu Sub Komite yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan
- 3) Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan permintaan visa khusus dari pemerintah Timor Leste untuk melakukan kegiatan dari daerah enclave Oecusi hingga Dili. Mempertimbangkan usulan untuk membuka jalur laut Maluku ke Dili.
- 4) Pembahasan penyelesaian segmen dilumil memo.

Pembentukan *Border Liaison Committee (BLC)* di tahun 2000 merupakan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan UNTAET untuk membentuk komisi gabungan perbatasan. Tugas Komite Penghubung Perbatasan meliputi:

- 1) Memberikan informasi perkembangan kawasan perbatasan kedua negara
- 2) Melakukan pertemuan antara border liaison kedua negara, dan melaporkan hasilnya kepada persidangan tinggi.
- 3) Pertemuan ini diadakan setidaknya setahun sekali untuk membahas solusi terhadap masalah sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan serta kerja sama sosial, ekonomi, dan budaya antar negara.
- 4) Memberi tahu JBC tentang aktivitas dan masalah perbatasan dan membantu menyelesaikan masalah perbatasan antara negara

- 5) Menginformasikan kepada JBC mengenai aktivitas dan permasalahan perbatasan serta membantu penyelesaian permasalahan perbatasan antar negara.
- 6) Melakukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan padawikayah perbatasan lewat koordinasi dan fasilitasi kegiatan berdasarkan kepentingan bersama
- 7) Adanya persetujuan pemerintah sesuai dengan hukum, peraturan, dan prosedur nasional masing-masing negara dalam Setiap program dan kegiatan.
- 8) Berpartisipasi dalam kegiatan yang telah disepakati bersama untuk berbagi informasi dan pengetahuan.
- 9) Penyelesaian masalah dalam aktivitas aspek sosial, ekonomi maupun budaya di wilayah perbatasan (Mangku, 2017).

Pertimbangan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak proses penetapan batas perbatasan pada segmen yang belum terselesaikan dan belum terselesaikan, termasuk fasilitasi dan kelanjutan kepemilikan dan pengelolaan tanah adat, serta memuat isu-isu lain. Kebebasan memelihara keluarga, kerabat, persahabatan dan ritual adat adalah Ruang lingkup penelitian dalam kasus BLC mencakup.

Setelah perundingan antara berbagai tim kerja yang dibentuk untuk membahas perbatasan kedua negara, pada 8 April 2005 di Dili, Indonesia dan Timor Leste menandatangani "Perjanjian Pendahuluan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Batas Tanah." Dengan perjanjian

ini, sejumlah 907 titik batas darat telah diselesaikan. Namun pada tahun 2013 proses kerjasama pengelolaan perbatasan darat kedua negara ini mengalami perkembangan dimana Ditandatangani Adendum No.1 dari Provisional Agreement RI-RDTL on Land Boundary 2005 mengenai segmen Dilumil/Memo dalam pelaksanaan pertemuan JBC ke tiga dengan adanya kesepakatan batas darat di segmen Dilumil/Memo memastikan perundingan batas darat dari segmen tersebut selesai dan menyisakan dua segmen perbatasan lainnya untuk diselesaikan.

Mengingat hal ini, pemerintah Indonesia dan Timor-Leste seharusnya setuju bahwa penetapan batas darat merupakan masalah yang perlu dipertimbangkan. Kedua negara harus menyadari bahwa masalah ini sangat strategis, khususnya dari sudut pandang teritorial. Ini akan memiliki dampak yang signifikan pada batas kedaulatan dan bagaimana masing-masing negara menjalankan wilayah perbatasannya.

## KESIMPULAN

Perbatasan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kedaulatan dan keutuhan wilayah, karena perbatasan merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara. Batas negara yang jelas dan kokoh memungkinkan negara mengembangkan dan mengendalikan urusan politik di wilayahnya.

Batas negara yang jelas dan tegas memungkinkan negara mengembangkan dan mengendalikan urusan politik di wilayahnya. Oleh karena itu, permasalahan perbatasan darat dengan negara tetangga menjadi sangat penting.

Negara-negara berkembang seperti Timor Timur sering kali harus menghadapi masalah perbatasan. Secara geografis, Timor-Leste berbatasan langsung dengan Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik

melalui jalur darat maupun udara, dan wilayah perbatasan tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang penting bagi negara. kawasan perbatasan negara adalah wilayah negara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga baik di darat, laut, maupun udara, dan batas-batasnya ditetapkan sesuai dengan fungsinya.

Kerjasama antara Indonesia dan Timor-Leste dalam pengelolaan perbatasan darat merupakan langkah penting menuju perdamaian, keamanan dan kerja sama ekonomi di kawasan.

Meskipun kedua negara telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat kerja sama yang efektif. Penerapan kerja sama lintas batas ini memerlukan mengatasi perbedaan budaya, bahasa, serta hukum dan peraturan. Penting bagi kedua negara kita untuk terus bekerja sama demi masa depan. Harmonisasi peraturan hukum dan kebijakan lintas batas negara merupakan prioritas utama, sementara dialog yang terbuka dan konstruktif harus diperkuat.

Selain itu, pendekatan pendidikan dan kampanye sosial harus digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat kerja sama lintas batas.

Kerja sama perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste akan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dan meningkatkan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran kawasan dengan mengatasi masalah-masalah ini dan melanjutkan pencapaian yang telah dicapai.

Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya upaya internasional untuk mengatasi permasalahan lintas batas dan

membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kedua negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Aprilianto, P., Prakoso, L. Y., Pertahanan, U., Indonesia, R., & Bogor, K. (2023). *Peran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dalam Implementasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)*. 7(1), 288-295.

BNPP. (2015) *Peraturan Pengelolaan Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 -2019*. publikasi BNPP

Batara Aditya & Beni Sukadis. (2007). *Reformasi Manajemen Perbatasan Di Negara-Negara Transisi Demokrasi*. The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, DCAF & LESPERSI.

Blake, G (1995) 'The depiction of international boundaries on topographic maps', vol.5, no.7, April 1995, hlm.44.

Crisis Group. (2010). 'Timor-Leste : Oecusse and the Indonesian border', May 2010, hlm. 4.

Crisis Group. (2006). 'Managing tensions on the Timor Leste/Indonesia border', May 2006, hlm. 10.

Creswell, John W. (2010) *Research design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar

Creswell, John W. (2013). *Qualitative Inquiry And Research Design*. Washington DC : Sage

Darmaputra R, 2009, *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*. IDSPS Press, Jakarta

Dewa, Gede Sudika Mangku. (2019) *Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Papua Nugini – Indonesia*

Dewa Gede Sudika Mangku. (2018) *Implementasi Joint Border Committee (JBC) untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat*

Antara Indonesia-Timor Leste, *Jurnal Yuridis*, Vol.5,No.1

Madu, Ludiro. (2010). *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni.

May Rudi, T (2002) *Study Strategis : dalam transformasi Sistem Internasional pasca perang dingin*: Refika Aditama, Hal 5.

Muta'ali, Lutfi, et.al., 2014, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

The Partnership. (2011). *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*, Jakarta Selatan. Kemitraan

Puspitasari, Y. (2013) *Upaya Indonesia dalam menangani masalah keamanan perbatasan dengan Timor Leste pada periode 2002-2012*, Skripsi Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Rusmiyati, dkk. (2022). *Manajemen Perbatasan*. CV Cendekia Press

Rachmawati, I., & Fauzan, (2012). *Problem Diplomasi Perbatasan Dalam Tata Kelola Perbatasan IndonesiaMalaysia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 16(2), 97

Rusfiana, Y. (2021). *Aktualisasi sistem pertahanan rakyat semesta*. *Jurnal Moderat*, 7(3), 483-492.

Siburian, R. (2011). *Ikatan Budaya Masyarakat Lintas Batas Sebagai Modal Sosial Pembangunan Daerah Perbatasan Di Kabupaten Belu*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(1)

Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono, (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed)

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat*

*Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. Edisi ketiga Cetakan kelima. Bandung: Alfabeta. Supriyatno, Makmur & Yusuf Ali. (2018). *Pengantar Manajemen Pertahanan*. Jakarta: Universitas Pertahanan

Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Supardi, M. (2006). *Metedologi Penelitian*. Mataram : Yayasan Cerdas Press

Sutisna, Sobar. Lokita, Sora. & Sumaryo. (2010) *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, lihat dalam Ludiro Madu, et. al., 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Stephen B. Jones. (1945). *Boundary Making : Handbook for Statesmen, Treaty Editor and Boundary Commissioner*. Carnegie Endowment For International Peace Division of International Law 700 Jackson Place N. W, Washington, p. 5

Tippe, Syarifudin. (2016). *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Ganewati, W (2009) *Keamanan di perbatasan Indonesia-Timor Leste*. Penerbit Pustaka Pelajar.

Ganewati, W (2009). *Arti Strategis Perbatasan Indonesia - Timor Leste*. Dalam *Keamanan Di Perbatasan Indonesia - Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya* (Ed), Pustaka Pelajar - P2P LIPI, 83-84.

Wila R.C & Marnixon. (2006). *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara*. PT. Alumni : Bandung.